

## ANALISIS TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Zuhdi Arman<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Pengaturan terhadap sidang pembacaan putusan mengenai pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi hanya diatur dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tidak diatur secara khusus mengenai pengaturan tentang hal tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi pro dan kontra terkait dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden telah sesuai berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Metode Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden secara terpisah adalah inkonstitusional, sehingga berdasarkan *original intent* yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah Pemilu serentak. Mahkamah Konstitusi juga mengimbuhkan amar putusannya tersebut dengan menanggukhan waktu berlakunya akibat hukum putusan tersebut hingga Pemilu 2019. Penanggukan sendiri meski tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, namun oleh UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) tegas menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan dijaminnya konstitusionalitas putusan MK, maka penanggukan akibat putusan a quo dianggap beralasan demi hukum.

**Kata Kunci : Hukum Acara; Pengujian; Pemilihan Umum.**

### ABSTRACT

*The arrangement of the reading of the decision regarding the testing of the Law in the Constitutional Court is only regulated in the form of a Constitutional Court Regulation. Whereas in Law Number 8 of 2011 concerning changes to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, it is not specifically regulated regarding the regulation on this matter. This then became the pros and cons related to the reading of the decision of the Constitutional Court Court Number 14 / PUU-XI / 2013. The purpose of this paper is to find out whether the testing of Law Number 42 of 2008 concerning the General Election of the President and Vice President has been based on the Procedural Law of the Constitutional Court. The legal research method used in this study is normative legal research. The decision of the Constitutional Court Number 14 / PUU-XI / 2013 which basically states that the implementation of the legislative elections and the Presidential Election separately is unconstitutional, so*

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam. Email: [zuhdi@puterabatam.ac.id](mailto:zuhdi@puterabatam.ac.id)

*that based on the original intent desired by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) is a simultaneous election . The Constitutional Court also added the ruling by suspending the validity of the legal consequences of the decision until the 2019 Election. The suspension itself even though it was not regulated in the Constitutional Court Law, but by Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution explicitly stated that "judicial power is the power independence to hold a court to enforce law and justice ". With the guarantee of the constitutionality of the Constitutional Court's decision, the suspension due to the a quo ruling is deemed legal.*

**Keywords:** *Procedure Law; Testing; General election.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mahkamah Konstitusi terbentuk membawa harapan baru dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perundang-undangan dan praktek ketatanegaraan Indonesia secara konstitusional. Sejak dibentuk pada tahun 2003 Mahkamah Konstitusi telah banyak melakukan langkah-langkah konstitusional melalui putusan-putusannya. Dalam beberapa putusan yang tidak lazim atau perselisihan.<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap sangat kontroversial/ dilematis adalah putusan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam putusan itu ditegaskan bahwa pemilu yang konstitusional adalah Pemilu yang dilaksanakan secara serentak (Pemilu legislative dan Pemilu Presiden disatukan) tetapi pelaksanaannya nanti pada Pemilu 2019. Atas Putusan tersebut menimbulkan perbedaan yang sangat tajam dalam menyikapi putusan ini. Putusan Mahkamah konstitusi kali ini cenderung mendapat respon yang negatif dari publik pemangku kepentingan, pada sisi lain dianggap bermasalah dalam konteks kajian keilmuan hukum khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip mendasar dalam memeriksa dan memutus suatu perkara Pengujian UU.

---

<sup>2</sup>Beberapa putusan MK yang bersifat mengatur seperti putusan 102/PUUVII/2009 soal di bolehkannya penggunaan KTP atau Paspor dalam Pemilu Pilpres 2009, putusan 4/PUU-VII/2009 soal dibolehkannya Narapidana menjadi peserta pemilu baik Caleg DPD maupun DPR dan DPRD yang diberlakukan asas *inskonstitusional bersyarat*, putusan 110-111-112-113/PUU-VII/2009 soal sistem pembagian kursi yang didasarkan pada tafsir "suara". Meski putusan tersebut membatalkan beberapa pasal kursial dalam UU, serta waktu pelaksanaannya sangat singkat tetapi dapat dijalankan secara cepat oleh jaringan sosial berantai.

Berbagai kalangan terutama para ahli, praktisi, akademisi dan simpul-simpul civil society mulai meragukan keotentikan putusan tersebut<sup>3</sup>. Akibatnya adalah tingkat kepercayaan dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menjadi bergeser, berubah menjadi “perlawanan”. Putusan yang kontroversial ini telah menciptakan problematika hukum yang serius dalam suasana kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Problem tersebut menciptakan kesangsian-kesangsian mendasar dan berakibat pada suatu keyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan kekeliruan secara formil dan materiil sehingga putusan ini dianggap mengabaikan aspek konsistensi dan kelaziman termasuk keharusan menghormati yurisprudensi yang sebelumnya telah ada. Putusan tersebut juga memicu adanya upaya untuk melakukan langkah-langkah hukum yang tidak lazim, misalnya melakukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan itu. Padahal dalam konteks perundang-undangan dengan jelas menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lain termasuk peninjauan kembali.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah dibacakan di dalam sidang pleno terbuka hakim konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014. Putusan tersebut menghasilkan suatu landasan fundamental bagi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia khususnya pemilu yang akan digelar tahun 2014. Putusan Mahkamah tersebut sebagaimana sifatnya memiliki kekuatan mengikat dan final. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa harus tunduk dan patuh pada putusan itu karena mahkamah konstitusi merupakan peradilan tertinggi bagi penentuan konstitusionalitas suatu undang-undang. Putusan yang dikeluarkan dengan rentang waktu minus 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum tahap pertama (pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD), secara hukum prosedural telah memberikan kepastian tentang konstitusionalitas pemilihan umum yang akan digelar pada tahun 2014 yakni dengan tetap menyelenggarakan pemilihan umum secara terpisah antara pemilihan anggota perwakilan dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Meski putusan tersebut memberikan kepastian hukum secara formal dengan dukungan penuh 7 (tujuh) orang hakim dari delapan Hakim Konstitusi aktif serta 1 (satu) orang hakim memberikan *dissenting opinion* atau pendapat berbeda, tetapi putusan tersebut justru

---

<sup>3</sup>Pasca putusan 14/PUU-XI/2013, berbagai opini bermunculan dari berbagai elemen yang merespon secara negative diantaranya Prof. Yusril Ihza Mahendra, Irman Putra Siddik, Refly Harun, dan tokoh – tokoh Partai Politik serta masih banyak lagi respon yang diberikan oleh para pemerhati hukum, pemilu dan civil society lainnya.

menghadirkan kontroversi yang sangat produktif dan berbagai kalangan utamanya para ahli hukum, politisi dan pengamat hukum/demokrasi.

Hal-hal krusial yang menciptakan problematika hukum dan mempengaruhi persepsi publik atau *common sense*, dalam merespon putusan hukum itu sendiri, Problematika hukum yang mendasar itu adalah sebagai berikut:

### **1. Pelanggaran Asas Prospektif Putusan Mahkamah Konstitusi**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan acuan utama bagi Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga maupun Hakim sebagai pejabat pengambil keputusan. Dalam konteks itu, maka Mahkamah Konstitusi maupun hakim tidak dapat mengabaikan asas-asas hukum baik yang bersifat prosedural maupun materil. Namun kenyataannya Hakim Konstitusi kadang-kadang membuat putusan yang secara normative tidak lazim. Praktek seperti itu sesungguhnya dapat dikualifikasi sebagai praktek penyanderaan terhadap Undang-Undang. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 secara prosedural telah mengabaikan kehendak dan spirit yang pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menetapkan kedudukan hukum dan waktu pemberlakuan suatu putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Pada sisi yang lain Hakim Mahkamah justru mengatur sendiri pemberlakuan putusannya.

Dengan demikian sistematika hukum yang digunakan oleh hakim dalam menata putusan yang tertuang dalam putusan perkara nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi masalah hukum tersendiri, yang pada gilirannya akan mengaburkan nilai-nilai hukum dan relevansi antara hukum materil dan hukum formal. Praktek tersebut juga dapat menjadi preseden bagi hakim untuk membiasakan diri untuk mengutamakan tafsir tekstual dari pada *original teks* itu sendiri. Pada hal tafsir itu sendiri dibutuhkan jika teks suatu konstitusi atau Undang-Undang tersusun secara tidak jelas. Namun lain halnya jika suatu teks undang-undang dengan jelas menyertakan kehendak dan spirit maka kebutuhan tafsir dasarnya menjadi tidak relevan lagi. Dictum pertama dalam amar putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 telah menyatakan posisi hukum Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Posisi hukumnya digeser dari memiliki kekuatan hukum yang mengikat menjadi tidak lagi mengikat. Hal itu disebabkan karena berdasarkan pemeriksaan dan pendalaman hakim

mahkamah disimpulkan bahwa keberadaan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan norma-norma Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian secara substansial pasal-pasal tersebut tidak lagi memiliki makna regulative. Namun pada sisi lain Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa berlakunya hingga pemilu 2014 selesai. Putusan tersebut secara tekstual bertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga jika diselaraskan dengan prinsip-prinsip dasar peradilan yakni memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan putusan tersebut tetap saja menciptakan dilemma yang menurut hemat penulis sangat fundamental.

## **2. Bertentangan dengan Prinsip Yurisprudensi**

Yurisprudensi merupakan istilah dalam hukum yang dimaknai secara berbeda jika digunakan dalam perspektif yang berbeda. Perbedaan itu juga dipengaruhi oleh kawasan pengalaman dan pemahaman hukum, bahkan terjadi perbedaan mendasar diantara negara-negara dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam istilah Latin *jurisprudential* berarti pengetahuan hukum, di Inggris istilah *jurisprudence* difahami sebagai teori ilmu hukum. Sedangkan di Indonesia sama artinya dengan *jurisprudential* dalam bahasa belanda atau *jurisprudence* di perancis yang diartikan dengan Peradilan Tetap atau Hukum Peradilan.<sup>4</sup> Jika di negara-negara Eropa kontinental menggunakan istilah jurisprudensi, maka yang mereka maksudkan adalah makna yang lebih sempit yaitu putusan pengadilan<sup>5</sup>.

Dalam praktek penyerapan dan penerapan ilmu hukum di Indonesia, Yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian dalam masalah yang sama<sup>6</sup>. Jika suatu konstitusi tidak menginstitusikan kebiasaan sebagai fakta pembuatan hukum, maka sebagian tambahan untuk kontitusi tertulis adalah suatu kebiasaan pembentukan hukum, dimana organ hukum diikat oleh norma hukum yang disebut *petitio principiil* yakni hukum mengatur pembuatannya sendiri, dan inilah kebiasaan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. II, 1999, hlm. 123

<sup>5</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, Vol. I, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 13

<sup>6</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. VIII, 1989, hlm. 50

<sup>7</sup>Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Kontitusi Press, 2006, hlm. 112

Merujuk pada prinsip yurisprudensi tersebut, maka penting untuk dikaji lebih mendalam dalam kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri di waktu yang telah lalu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan upaya hukum melalui mekanisme *Judicial Review* untuk melakukan pengujian terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pengujian undang-undang ini bukan saja karena menjelang pelaksanaan pemilihan umum, tetapi justru untuk mengukur kualitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 baik secara materiil maupun formil. Kualitas suatu undang-undang paling tidak dapat dilihat dalam dua (2) perspektif. *Pertama kualitas* materi undang-undang dalam arti apakah sudah mencerminkan kehendak masyarakat dalam segala aspeknya termasuk kehendak konstitusi, *kedua*, dari sisi formal yang berkaitan apakah proses pembentukannya bersifat terbuka dan argumentative atau tidak.<sup>8</sup> Inti dari pengujian tersebut adalah pemohon berpandangan bahwa pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan secara bertahap/terpisah tidak sesuai dengan semangat Konstitusi, sehingga praktek tersebut perlu dilakukan perubahan yang fundamental untuk lebih menjamin demokrasi politik yang lebih cerdas yang sesuai dengan UUD 1945.

Permohonan pengujian yang dilakukan oleh Effendi Ghazali, Ph.D., M.P.S.D.I, M.Si, pada tanggal 10 Januari 2013 yang secara resmi diterima sebagai perkara pada tanggal 22 Januari 2013, bukan merupakan permohonan yang pertama diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Perkara yang relative sama pernah diajukan oleh perorangan maupun kelompok dan sudah mendapat putusan dari Mahkamah pada tanggal 18 Februari tahun 2009, sebagaimana dimuat dalam putusan perkara 51-52-59/PUU-VI/2008. Secara substansial materi permohonan mempersoalkan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah, dan pengajuan calon presiden yang mensyaratkan pemenuhan ambang batas perolehan 25% suara secara nasional atau perolehan 20% kursi di legislative. Mengenai pasal yang diuji bertumpu pada pasal 3 ayat (5) dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Putusan Mahkamah yang diambil dalam rapat permusyawaratan hakim konstitusi tanggal 13

---

<sup>8</sup>Ahmad Kurdi Moekri, *Negara Hukum dalam Ujian*, Jakarta: Katulistiwa Press, 2007, hlm. 2

Februari 2009, secara sah memutuskan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Atas putusan itu, pemilihan umum yang diselenggarakan secara terpisah dengan argumentasi hukum dan konstitusi dinyatakan tetap konstitusional.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang diajukan oleh Effendi Ghazali secara substansial sama dengan permohonan sebelumnya yang telah mendapat putusan dari Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut fokus pada pasal 3 ayat (5) dan Pasal (9) sebagai sandaran utama atau *grandreview*, meski ditambah dengan pasal 12 ayat (1) dan (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112, namun pasal-pasal tersebut hanya mengatur sub teknis dari pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam mengadili perkara nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi tidak menjadikan putusan Mahkamah sebelumnya sebagai pedoman. Padahal Jika dilihat komposisi hakim konstitusi terdapat lima (5) orang hakim konstitusi yang ikut memutuskan baik dalam perkara 51-52-59/PUU-VI/2008 maupun perkara dengan Nomor 14/PUU-XI/2013, yakni Moh. Mahfud MD, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Akhmad Sodiki, dan Muhammad Alim). Dalam pertimbangan Hakim pada putusan 14/PUU-XI/2013, menyinggung mengenai putusan dalam perkara serupa, tetapi bukan untuk merujuknya melainkan memberikan pertimbangan berbeda dan memposisikan putusan tersebut sebagai konvensi ketatanegaraan yang tidak dapat dipertahankan secara utuh. Oleh karena itu putusan maupun pertimbangan hakim Konstitusi dalam putusan 14/PUU-XI/2013 yang bertentangan dengan yurisprudensi pada putusan 51-52-59/PUU-VI/2008, menjadi fakta peradilan yang sangat kontroversial dan menimbulkan konflik pemahaman dalam praktek hukum peradilan khususnya di Mahkamah Konstitusi.

### **3. Prinsip *Nebis In Idem* dan Inkonsisten**

Pada bagian ini pendalaman atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pemeriksaan permohonan tersebut dengan salah satu prinsip formal yang juga berlaku secara universal dalam peradilan. Prinsip itu disebut dengan *nebis in idem*. Prinsip ini di abaikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang tidak begitu mendalam. Hal mendasar dari prinsip itu adalah bahwa suatu perkara yang sudah pernah diajukan dan mendapat putusan oleh pengadilan tidak dapat lagi dimohonkan dan diperiksa kembali. Jika prinsip tersebut dimaknai sebagai bagian dari pedoman formal atau dimensi beracara dalam

pengadilan, maka seharusnya setiap hakim dapat menjadikannya sebagai acuan dan melakukan penjernihan hukum pada level yang memadai, jika dianggap terjadi kekeliruan substantive dalam putusan. Gatot Prihanto, pada 22 Januari 2014 menulis dalam kolom Merdeka.com. "...Pertanyaannya apakah Mahkamah dapat memutus berbeda atas uji materi terhadap materi yang sama ? dulu memutus A sekarang memutus B ?, atau yang lebih lugas lagi, bolehkah Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus lagi perkara/materi yang sudah pernah diputuskan ? apakah tidak *nebis in idem* ?<sup>9</sup>. Pertanyaan ini terasa sangat menggugah, menurut hemat penulis masalah *nebis in idem* adalah masalah formal yang sangat krusial, karena prinsip ini tidak hanya menjadi spirit universal, tetapi justru dimuat secara eksplisit dalam teks undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengaturan itu menjadi mutlak untuk suatu peradilan yang diikat oleh prosedur undang-undang. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

Pasal 1: Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali pengujiannya;

Pasal 2: Ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Berdasarkan data-data konkrit tersebut, yang pada prinsipnya sangat sulit untuk diabaikan karena kejelasannya sudah sangat terang yang dalam istilah hukum disebut *expressis verbis*, maka posisi perkara yang dimohonkan oleh Effendi Ghazali jelas dapat dikualifikasi sebagai *nebis in idem*, bukan hanya karena materi muatan yang dimohonkan bersifat pengulangan tetapi juga disebabkan oleh tingkat upaya peradilan yang masih stagnan. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan memeriksa perkara dan sekaligus memutuskan suatu perkara yang pernah diajukan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri telah memicu semakin tidak jelas dan kontroversialnya argumentasi hukum yang digunakan oleh mahkamah konstitusi. Sehingga aspek *nebis in idem* pada perkara 14/PUU-XI/2013 menimbulkan kerancuan prosedural beracara di Mahkamah konstitusi.

Beberapa temuan mendasar dalam penulisan ini membawa suatu pesan yang dapat berakibat pada rendahnya wibawa peradilan tatanegara tertinggi tersebut.

---

<sup>9</sup><http://www.merdeka.com/khas/mk-dan-pemilu-serentak-kolom.html>, diakses pada tanggal 01 Mei 2018

Khususnya perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang berlangsung sepanjang tahun 2013. Polemik permohonan hingga amar putusan cenderung mengarah pada sikap inkonsistensi. Berpegang teguh pada norma hukum yang esensial akan menghindarkan *mall praktek* di dunia peradilan, dan menghadirkan putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Normatif di dalamnya juga diperbolehkan penggunaan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain (termasuk ilmu empiris) untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja ilmiah serta cara berfikir yuridis (yuridis danken) mengolah hasil disiplin ilmu terkait untuk kepentingan analisis bahan hukum, namun tidak mengubah karakter khas ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Data yang diambil dari penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana teknik dokumentasi dan pencatatan melalui sistem file yang digunakan dalam tulisan ini.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAN

### 1. Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Sejak awal keberadaannya, Mahkamah Konstitusi didesain untuk mengawal konstitusi dalam arti menjaga agar undang-undang konsisten, sejalan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Dalam hal ini, ada semacam sekat konstitusionalisme yang membatasi secara tegas Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk tidak mencampuri ranah kekuasaan legislatif. Karena itu, sebagai lembaga yudikatif Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya hanya boleh

menyatakan bahwa pasal/ayat/bagian atau seluruh Undang-Undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi.<sup>10</sup>

Dalam tugas dan kewenangan demikian, seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur, tidak boleh membatalkan Undang-Undang atau isi Undang-Undang yang oleh Undang-Undang Dasar dinyatakan terbuka (diserahkan pengaturannya kepada legislative), dan tidak boleh pula membuat putusan yang *ultra petita*, apalagi *ultra petita* yang bersifat *positive legislature*. Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Moh. Mahfud MD, mengeskakan bahwa putusan yang mengandung *ultra petita*, termasuk pula putusan *Positive legislature*, pada hakikatnya adalah intervensi atas ranah legislatif.<sup>11</sup> Dengan kata lain, pelanggaran terhadap asas ini bisa dikatakan sebagai pencideraan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan *check and balances* yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam pembentukan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* sesungguhnya tidak hanya dikendalikan oleh peraturan hukum yang ada saja, tetapi dikendalikan juga oleh kekuatan sosial dan politik, dalam arti harapan-harapan publik atas keadilan. Kekuatan sosial ataupun kehendak sosial tercermin pada tuntutan keadilan sosial jelas perlu dipertimbangkan dalam membuat putusan. Kekuatan sosial berkenaan dengan keadilan yang diharapkan masyarakat yaitu keadilan substantive. Dengan demikian keadilan substantive merupakan aspek utama yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang bersifat *positive legislature*.<sup>12</sup>

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini, mahkamah menyatakan dan mengabulkan Pemilihan Umum secara serentak akan tetapi pelaksanaannya baru dilaksanakan pada tahun 2019. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi jelas keluar dari logika pemikiran hukum positif. Bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislature* sedangkan konstitusi dan undang-undang mengamanatkan

---

<sup>10</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Jakarta: Konstitusi Konpres, 2013, hlm. 174

<sup>11</sup> Moh. Mahfud MD, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Mahkamah disampaikan didepan komisi III DPR-RI pada saat *fit and proptest* untuk menjadi hakim konstitusi, tanggal 12 Maret 2008, hlm. 4.

<sup>12</sup> Martitah, *Op.Cit*, hlm. 198

mahkamah konstitusi yang bersifat *negative legislature*. Hal ini telah menyalahi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final dand binding)*”. Yang dimaksud dengan putusan yang bersifat final yaitu segala perbuatan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sebuah sengketa dan apabila sebuah putusan kurang bisa dimengerti atau banyak menimbulkan tanda tanya maka kita harus kembali melihat ke dalam pertimbangan hukumnya dan amar putusan sebuah putusan dan didalam sebuah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah amar putusnya, jadi dalam putusan ini ini yang menjadi tolak ukur kita didalam menafsirkan putusan Hakim Mahkamah yang bersifat final yaitu poin-poin yang terkandung didalam amar putusnya, maka itulah yang menjadi hukum yang mengikat seketika tanpa adanya sebuah upaya hukum.

Dalam pertimbangannya mahkamah berpendapat bahwa tahapan pemilu 2014 telah berjalan dan karna batas waktu yang telah mencapai tahap akhir sehingga mahkamah memutuskan pemberlakuan putusan pemilu serentak tersebut diberlakukan tahun 2019. Dalam hal ini penulis kurang setuju dengan alasan hakim konstitusi, karena akan lebih baiknya mahkamah bertanya kepada KPU selaku institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu, apakah pemilu serentak tersebut bisa dilaksanakan pada tahun 2014 ini atau tidak, akan tetapi fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak pernah meminta pendapat dari KPU. Lama pengujian Undang-Undang di MK tidak bisa diprediksi secara pasti. Namun selama 13 tahun ini, rata-rata waktu yang digunakan MK untuk memutus pengujian UU, mulai dari proses registrasi hingga pembacaan putusan adalah 6,5 bulan. Akan tetapi jika dilihat pertahun, rata-rata waktu pengujian itu bervariasi. Namun kecenderungannya, dari tahun ke tahun berikutnya menunjukkan peningkatan lama waktu pengujian. Peningkatan lama waktu pengujian mulai mengalami kenaikan pada

2008, 2009, hingga 2013. Kemungkinan ini disebabkan karna adanya penambahan kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa Pilkada.

Terlepas dari semua hal diatas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif hukum responsive, menunjukkan bahwa para Hakim Konstitusi telah menunjukkan sikap yang mampu mengadopsi paradig baru dan meninggalkan paradig lama. Dari paradig positivism yang berorientasi pada formalistic-legalistik menuju paradigma *post positivism* dengan nuansa hukum progresifnya. Hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri melainkan dia harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok, untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat dari kacamata teks undang-undang belaka, melainkan menghidupkannya dalam konstektualitasnya. Sikap hakim konstitusi dalam putusan mengatur diatas menunjukkan bahwa tidak selalu mendasarkan pada pertimbangan yuridis dan otonom teks undang-undang, melainkan mencoba melihat sebuah persoalan dari berbagai perspektif dalam rangka untuk mewujudkan apa yang disebut keadilan substantif.

Kita lihat dari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, menurut Sekretaris Jenderal Mahkamah Kostitusi Janedjri M. Gaffar mengatakan Mahkamah tidak dalam tekanan pihak manapun dalam memutus uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden. Janedjri mengklaim proses pembacaan putusan pun sudah sesuai prosedur. Kalau ada yang bilang kami ditekan atau diintervensi itu tidak benar,” kata janedjri, dikantornya, Selasa, 28 Januari 2014. “Karena boleh dibuktikan kami sudah melakukan sesuai dengan prosedur.” Janed merinci alur berkas perkara pengajuan UU Pilpres itu sampai diputuskan pada 23 Januari, kemarin. Menurut dia, terdapat tujuh kali lagi rapat permusyawaratan hakim (RPH) setelah keputusan diambil pada 26 Maret tahun lalu.

Terlepas dari pemaparan diatas menurut penulis ada tiga hal penting dalam menentukan sebuah putusan tersebut telah sesuai dengan UU atau belum yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penulis akan menjelaskan tiga hal tersebut sebagai berikut:

1. Ditinjau dari aspek kepastian hukum, putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 memang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dalam hal isi putusan tersebut banyak yang menggantung, sehingga bisa disalah artikan,

terutama dalam pemberlakuan putusan MK yang mempunyai tenggang waktu padahal putusan MK tersebut berlaku seketika, sehingga akan berdampak terhadap jalannya sebuah pemilu, akan tetapi semua hal ini dilakukan untuk mencegah kekacauan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri sehingga alasan inilah yang nantinya dijadikan alat pengaman dalam pelaksanaan pemilu tersebut, sehingga kepastian hukum tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Ditinjau dari aspek keadilan, putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 ini diputuskan oleh hakim MK untuk menjaga dan melindungi hak konstitusi warga negaranya agar mendapatkan hak dan perlakuan yang sama di depan hukum, agar terciptanya sebuah kesetaraan antara warga Negara yang satu dengan warga Negara yang lainnya dalam memilih calon pemimpinnya, hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah keadilan yang hakiki.
3. Ditinjau dari aspek kemanfaatan yang dihasilkan oleh Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut, putusan ini menurut penulis mempunyai manfaat yang besar untuk penyelenggaraan pemilu untuk kedepannya, dengan diputusnya pemilu serentak akan berdampak besar terhadap perekonomian Negara kita ini, karena Pemilu secara serentak bisa menghemat anggaran Negara sebesar 5-10 triliun, kemudian Pemilu secara otomatis dapat mendorong minat masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sehingga hal ini berdampak positif terhadap berkurangnya angka golput dalam Pemilu, dan Pemilu secara serentak juga bisa mengurangi angka kecurangan didalam Pemilu karena Pemilu diadakan secara serentak tersebut sehingga memperkecil peluang seseorang ataupun partai politik untuk berbuat kecurangan. Menurut penulis pemilu secara serentak mempunyai manfaat yang sangat besar untuk penyelenggaraan pemilu kedepannya agar terciptanya sebuah pemilu yang aman, damai, efektif dan efisien.

Dari pemaparan tiga aspek hukum diatas menurut penulis telah sesuai dan sejalan dengan teori konstitusi yang penulis masukkan dalam penelitian ini. Hal ini berkaitan dengan unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yang dalam hal ini terbagi atas tiga unsur, *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan umum, *ketiga*,

pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat. Berdasarkan ketiga aspek hukum diatas penulis menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah diputus sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

## **2. Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan**

Pasal 47 UU MK menyebutkan “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum” dan Pasal 58 UU MK “Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” sehingga selama belum diucapkan dalam sidang pleno, UU masih memiliki kekuatan berlaku.

Maka secara sederhana kita dapat menarik kesimpulan dari kedua pasal tersebut di atas bahwa UU akan hilang daya berlakunya setelah adanya putusan MK yang menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, yang putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetapnya sejak dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Demikian dapat dilihat bahwa tidak terdapat ruang yang memungkinkan dimuatnya penangguhan waktu berlakunya kekuatan mengikat suatu putusan MK.

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan model putusan yang pemberlakuannya ditunda atau lebih tepatnya waktu pemberlakuan akibat hukumnya ditangguhkan hingga tahun 2019, maka berdasarkan hal tersebut eksekusi dari akibat hukum putusan MK *a quo* bersifat *non-self implementing/non-self executing* yakni tidak dapat langsung dieksekusi, hal ini menunjukkan juga secara terang bahwa dengan demikian Pemilu 2014 yang meskipun dilaksanakan secara terpisah masih dapat dikatakan konstitusional, karena undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaannya masih dinyatakan berlaku.

Di dalam khasanah peradilan konstitusi dikenal adanya konsep *limited constitutional* yang berarti menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu. Berbeda dengan model putusan *conditionally constitutional* ataupun model putusan *conditionally unconstitutional* yang memutuskan aturan yang pada saat diputuskan dinyatakan tidak bertentangan atau bertentangan dengan konstitusi, namun nantinya akan dapat bertentangan dengan konstitusi karena dilanggarnya syarat-syarat yang diputuskan di peradilan konstitusi, maka model putusan *limited constitutional* bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu karena disandarkan atas pertimbangan kemanfaatan<sup>13</sup>.

Untuk lebih mendalam peneliti mencoba melihat penangguhan waktu berlakunya akibat hukum putusan MK ini ke dalam beberapa perspektif yaitu: Tinjauan Filsufis Teoritis, Tinjauan Yuridis Konstitusional, Dinamika Ketatanegaraan, Perbandingan dengan Negara Lain. Dalam amar putusan MK menyatakan bahwa Pasal yang mengatur Pemilihan secara terpisah antara legislatif dan Presiden meskipun telah dinyatakan inkonstitusional namun tetap akan berlaku pada tahun 2019, sehingga MK menegaskan bahwa Pemilu yang dilakukan secara terpisah pada tahun 2014 tetap dipandang konstitusional.

Penangguhan (*limited constitutional*) yang dilakukan tersebut menyebabkan akibat hukum yang sangat signifikan terhadap pasal yang dimohon uji materilkan oleh pemohon yang pada pokoknya mengatur tentang Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang dilakukan secara terpisah, yang seyogianya menurut Pasal 47 UU MK bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”, dan juga Pasal 58 yang menyatakan bahwa “ Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ muatan pasal tersebut senada dengan apa yang dinyatakan oleh Hans Kelsen bahwa undang-undang hanya bisa dikatakan absah berdasarkan konstitusi<sup>14</sup>. Kendati pun MK

---

<sup>13</sup> Syukri Asy'ari, dkk. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Kasus Tahun 2003-2012)*. Jurnal MK, Vol. 10, 2013, hlm 690.

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 299

telah menyatakan pasal yang diuji materilkan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, namun MK sendiri menyatakan menanggukuhkan akibat hukum dari putusan tersebut dengan beberapa pertimbangan diantaranya untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, dan karena tahapan Pemilu telah dimulai, juga pembuatan UU baru akan memakan waktu yang sangat lama. Dengan pertimbangan yang demikian tersebut disandarkan pada aspek kemanfaatan maka Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden secara terpisah pada tahun 2014 tetap dilaksanakan.

Namun, selain pendapat dan hasil penelitian di atas terdapat pendapat lainnya yakni pernyataan bahwa undang-undang yang absah adalah undang-undang yang “inkonstitusional” jelas merupakan pernyataan yang kontradiktif; karena undang-undang hanya bisa dikatakan absah berdasarkan konstitusi. Jika kita memiliki alasan mengamsusikan bahwa sebuah undang-undang, maka alasan bagi keabsahannya pasti adalah konstitusi. Mengenai undang- undang yang tidak absah, kita tidak dapat mengatakan bahwa ia inkonstitusional, karena undang-undang yang tidak absah sama sekali bukanlah undang-undang; secara hukum ia tidak ada, dan karena itu tidak ada pernyataan hukum yang bisa dikemukakan tentangnya. Agar pernyataan, yang biasanya dikemukakan oleh teori tradisional, bahwa sebuah undang-undang adalah inkonstitusional dapat memiliki makna yuristik, ia tidak bisa dipahami secara harfiah. Makna dari pernyataan itu hanyalah bahwa undang-undang tersebut dapat dicabut tidak hanya dengan prosedur biasa berdasarkan konstitusi, yakni berdasarkan aturan *lex posterior derogate priori*, namun juga berdasarkan prosedur khusus yang disediakan oleh konstitusi. Namun selama ia belum dicabut ia harus dianggap absah; dan selama ia absah, tidak tidak bisa dikatakan inkonstitusional. Kekuasaan MK bukanlah kekuasaan “tanpa batas”, sebagaimana praktik MPR berdasar Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen. Pasal 24C UUD 1945 telah membatasi kekuasaan MK. Kewenangan mengatur (*regeling*) tetap merupakan domain legislatif berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai hak-hak eksklusif wakil-wakil rakyat yang berdaulat untuk membatasi seseorang (*presumption of liberty of the sovereign people*). Kekuasaan lain dapat mengatur sepanjang atas mandatnya. Selain vonis yang dijatuhkan, MK juga berkuasa dalam regulasi (*judicial legislation*) sebagaimana MA. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan jika materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU inkonstitusional, MK hanya dapat menyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat (*not legally binding*). MK tidak dapat membatalkan berlakunya UU (*vernietigingsrecht*) dan begitu juga tidak dapat mengubah rumusan redaksi ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang, apalagi memproduksi UU. Artinya hukum acara masih dalam batas, karena tidak memasuki ranah legislatif.

Berdasarkan penjelasan serta alasan-alasan di atas, menurut hemat penulis, penangguhan berlakunya akibat hukum Putusan MK bukanlah sesuatu yang haram dilakukan. Landasan empiris (faktual), teoritis, maupun perbandingan menunjukkan pada satu persamaan bahwa penangguhan tersebut dapat saja dilakukan manakala ada alasan dan kebutuhan yang urgen untuk itu. Apabila dikaitkan dengan Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang berbunyi “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum” maka penangguhan berlakunya akibat hukum Putusan MK sama sekali tidak melanggar atau bertentangan dengan bunyi Pasal 47 tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian kalangan. Maksud dan makna rumusan Pasal 47 itu ialah untuk mempertegas sifat dan kekuatan hukum Putusan MK sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD, yaitu final dan terakhir. Hal mana merupakan suatu penegasan bahwa tidak ada upaya hukum apapun yang dapat membatalkan Putusan MK karena sifatnya final and binding. Soal kapan amar putusan itu akan diberlakukan dan dilaksanakan, Pasal 47 tidak membatasinya. Berdasarkan logika yang paling sederhana pun pendapat yang mengatakan penangguhan berlakunya putusan MK sebagai pengingkaran Pasal 47 UU MK, sulit diterima dan tentu saja mudah dipatahkan, karena toh putusan tersebut tetap inkraacht sejak selesai diucapkan. Artinya, apa pun yang diputuskan MK dalam amar putusannya tetap saja mengikat dan harus dipatuhi. Sebagai ilustrasi: bukankah putusan yang berisi penangguhan penyelenggaraan Pemilu Serentak tetap memperoleh kekuatan hukum tetap? bukankah putusan yang berisi penangguhan Pemilu Serentak itu harus dipatuhi, yaitu tetap dilakukan secara terpisah pada Pemilu 2014 dan baru akan berlaku pada Pemilu 2019?

Demikian itulah sekelumit bukti dan penjelasan bahwa pembatasan berlakunya akibat hukum dari suatu putusan bukanlah pelanggaran terhadap Pasal 47 UU MK. Bukan untuk itu dan tidak pada tempatnya meletakkan Pasal 47 UU MK dalam perdebatan boleh tidaknya MK menangguhkan berlakunya putusannya sendiri. Karena

Pasal 47 UU MK dimaksudkan untuk mempertegas sifat putusan MK yang final and binding sebagaimana dimaksud oleh UUD. Dalam pandangan penulis, kelemahan atau kekurangan yang mendasar dari putusan tersebut justru bukan karena penangguhan pelaksanaan Pemilu serentak, melainkan pada pertimbangan hukum dibaliknya. Terdapat kekurangan yang mendasar dalam persidangan MK untuk memutuskan Permohonan Pemilu Serentak, dimana KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang mengetahui persis kesiapan Penyelenggaraan Pemilu justru tidak pernah dihadirkan dan didengar keterangannya. Dalam keadaan yang demikian tidak mengherankan jika MK dicibir dan terkesan “sok tahu” karena memutuskan penangguhan Pemilu Serentak pada 2019 tanpa mendengar dan mempertimbangkan keterangan KPU. Seandainya MK menghadirkan KPU untuk didengar keterangannya terkait kesiapannya menyelenggarakan Pemilu Serentak, maka Putusan MK akan terlihat lebih utuh dan legitimate karena sudah mempertimbangkan keterangan sekaligus kesiapan KPU selaku Penyelenggara Pemilu.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 Simpulan**

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam *perspektif* hukum *responsive*, menunjukkan bahwa para Hakim Konstitusi telah menunjukkan sikap yang mampu mengadopsi paradigma baru dan meninggalkan paradigma lama. Maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah diputus sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Konsekuensi hukum penangguhan berlakunya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 berdasar menurut hukum sehingga Pemilu 2014 tidak dapat dikatakan inkonstitusional, oleh karena payung hukum dari penyelenggaraan Pemilu 2014 meskipun bertentangan dengan konstitusi namun tetap dinyatakan berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikatnya hingga Pemilu tahun 2019.

## 4.2 Saran

Agar pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dinilai diabaikan, waktu paling lambat putusan tersebut dibacakan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi serta tindakan Mahkamah Konstitusi yang menanggukkan berlakunya suatu putusan supaya akibat hukum suatu putusan dapat memperoleh kekuatan legalitasnya maka seyogianya tindakan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, Vol. I, 2012
- Ahmad Kurdi Moekri, *Negara Hukum dalam Ujian*, Jakarta: Katulistiwa Press, 2007
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. VIII, 1989
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*. Bandung: Nusa Media, 2010
- Ismail Hasani & A. Gani Abdullah, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2006
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Kontitusi Press, 2006
- Machmud Aziz, *Aspek-aspek Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 1, September 2006
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Jakarta: Konstitusi Kompas, 2013
- Syukri Asy'ari, dkk. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Kasus Tahun 2003-2012)*. *Jurnal MK Edisi Desember 2013*, Vol. 10
- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
- [Http://Www.Merdeka.Com/Khas/Mk-Dan-Pemilu-Serentak-Kolom.Html](http://Www.Merdeka.Com/Khas/Mk-Dan-Pemilu-Serentak-Kolom.Html), diakses 01 Mei 2018